

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC002026016155, 26 Januari 2026

Pencipta

Nama : **Syahla Nur Aqilah, Qurba Najiya dkk**
Alamat : Jl Pinang Ranti No 22, RT.017/ RW.001, Makasar, Kota Adm. Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13560
Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama : **Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA (UHAMKA)**
Alamat : Jl. Raya Jakarta-Bogor KM.23 No.99, RT.004/ RW.005, Ciracas, Kota Adm. Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13830
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Ciptaan : **Alat Peraga**
Judul Ciptaan : **Media Pembelajaran Konkret Berbasis Pop-Up tentang Kegiatan Ekonomi (Produksi, Distribusi, Konsumsi)**
Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 19 Januari 2026, di Kota Adm. Jakarta Timur
Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman.
Nomor Pencatatan : 001096310

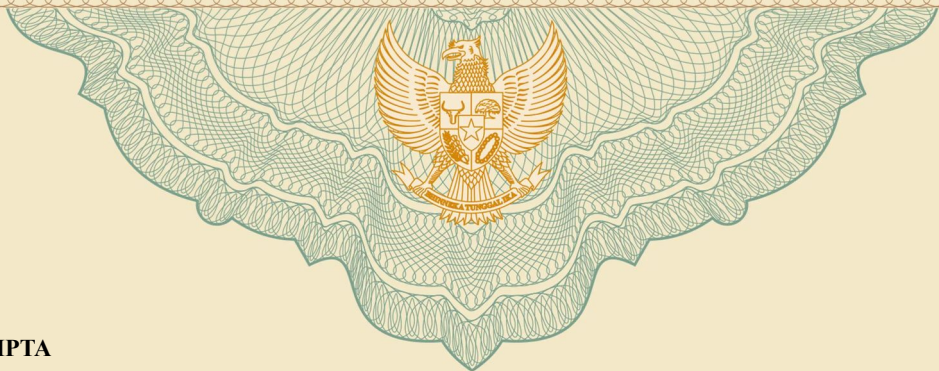
adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.

Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n. MENTERI HUKUM
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
u.b
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

Agung Damarsasongko,SH.,MH.
NIP. 196912261994031001



LAMPIRAN PENCIPTA

No	Nama	Alamat
1	Syahla Nur Aqilah	Jl Pinang Ranti No 22, RT.017/ RW.001 Makasar, Kota Adm. Jakarta Timur
2	Qurba Najiya	Jl Pengairan No.17, RT.011/ RW.006 Tanah Abang, Kota Adm. Jakarta Pusat
3	Mia Rahmawati	KMP, Sukapura Jl.Tipar Cakung, RT.007/RW.004 Cilincing, Kota Adm. Jakarta Utara
4	Rhagil Rizkinasih	Kompl Lp Cipinang, RT.008/ RW.014 Jatinegara, Kota Adm. Jakarta Timur
5	Dr. Trisni Handayani, M.Pd.	Jalan Aster No. 15, RT.003/ RW.008 Pondokgede, Kota Bekasi



1. Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.
2. Surat Pencatatan ini telah disegel secara elektronik menggunakan segel elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara.
3. Surat Pencatatan ini dapat dibuktikan keasliannya dengan memindai kode QR pada dokumen ini dan informasi akan ditampilkan dalam browser.

